



P U T U S A N

Nomor 1190/Pdt.G/ 2024/PA Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Xxxxxxxx, Tempat tanggal lahir: Sragen, 12 April 1980 (Umur: ± 44 tahun),

NIK : 3314065204800008, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SMP, Beralamat di Dukuh Baben RT. 048, Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Juli 2024 telah memberikan kuasa kepada : **H. Slamet Widodo, SH.**, KTA No: 92.10061, NIK: 3314102903650002, **Gunadi Rachmad Widodo, SH.**, KTA No: 22.00384, NIK : 33720322205780001 dan **Ilham Bintang Fajar, SH.**, KTA No: 22.03651, NIK: 3314012905970001 Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Dr. Sutomo No: 24 Bangunsari, Sragen, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxxxx, Tempat tanggal lahir : Brebes, 12 Januari 1979 (Umur: ± 45 tahun),

Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SMP, beralamat di Dukuh Baben RT. 048, Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen yang sekarang telah pergi tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia,
;selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 1 dari 09 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 14 Juli 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dengan register perkara Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA Sr. tanggal 18 Juli 2024 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: 280/16/VIII/2012 pada tanggal 27 Agustus 2012 dalam status Perawan dan Duda Cerai yang sampai sekarang belum pernah bercerai.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah akad nikah hidup berumah tangga dengan rukun baik selayaknya suami istri (ba'da dukhul) di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Baben RT. 048, Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen selama kurang lebih 1 tahun, adapun sejak bulan Agustus 2013 Tergugat pergi tidak diketahui alamatnya diwilayah Republik Indonesia hingga sekarang yang sudah pisah selama kurang lebih 11 tahun lamanya.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan berumah tangga hingga sekarang sudah dikaruniai keturunan satu orang anak yaitu yang bernama : **Okta Adi Nugroho**, NIK : 3314060710130001, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Sragen, pada tanggal 07 Oktober 2013, Pendidikan SD, sekarang ikut Penggugat.
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan berumah tangga semula rukun baik akan tetapi sejak sekitar bulan Januari 2013 rumah tangga mulai tidak harmonis dan terjadi pertengkaran terus-menerus yang disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat dalam memberi nafkah kepada Penggugat kurang, lalu Tergugat sering berata kasar (bentak-bentak) dan kotor (misuh-misuh) kepada Penggugat dan bahkan tega menganiaya badan jasmani Penggugat.

*Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 2 dari 09 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tersebut, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah wajib dan juga telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi terhadap Penggugat hingga sekarang yang sudah kurang lebih 11 tahun lamanya.
6. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah mencari Tergugat kerumah orang tua Tergugat akan tetapi tidak ditemukan, bahkan keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat.
7. Bahwa karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas maka Penggugat sudah merasa tidak mau lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat dan juga sudah tidak mungkin lagi dirukunkan kembali seperti selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dalil-dalil gugatan cerai penggugat telah berdasar atas hukum yang berlaku dan telah memenuhi yang dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (b), (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b), (f), Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sragen agar berkenan memanggil dan memeriksa orang-orang yang perlu didengar keterangannya dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan cerai gugat Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro dari Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx).
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Mohon perkara ini untuk diputus dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah ;

*Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 3 dari 09 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tetap pada gugatan Penggugat tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 3314065204800008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P1
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 280/16/VIII/2012 pada tanggal 27 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/231/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mojokerto, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P3

B. Bukti Saksi :

1. Ratnaningsih Binti Siswo Sunaryo, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Baben RT.48 Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, dikaruniai anak 1 orang;

*Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 4 dari 09 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai sekarang selama 13 tahun lebih tidak pernah pulang dan tidak diketahui tempat tinggalnya ;
 - Bahwa Tergugat sudah pernah dicari tetapi tidak berhasil ditemukan;
2. Sugiyanto Bin Pawiro Sumarto, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Mojokerto RT.13 Desa Mojokerto Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, dikaruniai anak 1 orang;
 - Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai sekarang selama 13 tahun lebih tidak pernah pulang dan tidak diketahui tempat tinggalnya ;
 - Bahwa Tergugat sudah pernah dicari tetapi tidak berhasil ditemukan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

*Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 5 dari 09 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari bukti kode P1 yang merupakan bukti otentik, dan dapat diterima sebagai bukti, maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sragen, sehingga sesuai Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sragen berwenang mengadili perkara tersebut dan gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti kode P2 yang merupakan bukti otentik dan dapat diterima sebagai bukti, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat telah memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan berumah tangga semula rukun baik akan tetapi sejak sekitar bulan Januari 2013 rumah tangga mulai tidak harmonis dan terjadi pertengkaran terus-menerus yang disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat dalam memberi nafkah kepada Penggugat kurang, lalu Tergugat sering berata kasar (bentak-bentak) dan kotor (misuh-misuh) kepada Penggugat dan bahkan tega menganiaya badan jasmani Penggugat.
- Bahwa sejak bulan Agustus 2013 Tergugat pergi tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia dan setelah Penggugat dan Tergugat pisah tersebut, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah wajib dan juga telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi terhadap Penggugat hingga sekarang yang sudah kurang lebih 11 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti kode P3 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing saksi;

Menimbang, bahwa bukti kode P3 karena dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut merupakan bukti otentik dan dapat diterima sebagai bukti;

*Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 6 dari 09 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian para saksi didasarkan pada apa yang dilihat, didengar dan dialami oleh para saksi, maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi Penggugat para saksi telah menyaksikan bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai sekarang selama 13 tahun lebih tidak pernah pulang dan tidak diketahui tempat tinggalnya, dan sudah pernah dicari tetapi tidak berhasil ditemukan, sehingga gugatan Penggugat telah didukung bukti;

Menimbang, bahwa bukti kode P3 dan dari bukti kesaksian dua orang saksi tersebut Majelis Hakim telah memperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat secara terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai sekarang selama 13 tahun lebih tidak pernah pulang dan tidak diketahui tempat tinggalnya, dan sudah pernah dicari tetapi tidak berhasil ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b dan f Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat mewujudkan

*Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 7 dari 09 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana Pasal 33 dan 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat ditegakkan, sehingga gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang pula, bahwa walaupun perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dimurkai Allah, akan tetapi karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terbukti tidak harmonis, telah pecah, dan telah memenuhi alasan perceraian, maka perceraian merupakan jalan keluar dari keadaan tersebut dan jalan untuk menghilangkan mafsadat yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai pasal 125 HIR gugatan Penggugat diputus tanpa hadirnya Tergugat. (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

*Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 8 dari 09 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Amirudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammadun, SH. dan Drs Ahmad Wahib, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mamang Irawanto, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhammadun, SH.

Drs. Amirudin, S.H.

Hakim Anggota,

Drs Ahmad Wahib, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Mamang Irawanto, S.H.

Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 9 dari 09 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP	Rp	20.000,00
4. Panggilan	: Rp	240.000,00
5. Penyempahan	: Rp	100.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h:	Rp	585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 10 dari 09 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)